



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XX, XX XX XX, umur XX tahun, agama XX, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XX, XX XX XX, umur XX tahun, agama XX, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 04 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah Tuan Kadi yang berada di Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/ 05/ IX/ 2019, tertanggal 16 September 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik saudara Penggugat yang berada di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2020 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan kalau memberi selalu tidak cukup; b. Tergugat suka minum-minuman keras; c. Tergugat suka main perempuan; d. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk tidak minum-minuman keras dan jangan berjudi lagi, setiap kali diingatkan Tergugat selalu tidak perduli;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2021, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata ada perubahan sebagai berikut;

- Pada posita nomor 2, semula tertulis Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik saudara Penggugat yang berada di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara diubah menjadi Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Sigarang-garang, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik saudara Penggugat yang berada di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara karena berkerja di Kota Binjai, namun sampai saat ini Penggugat masih pulang pergi dari Kota Binjai ke Kabupaten Karo setiap minggu;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/ 05/ IX/ 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Munte Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 September 2019. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur XX tahun, agama XX, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kakak ipar Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Karo, kemudiala Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Sigarang-garang, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Binjai dikarenakan mempunyai pekerjaan di Kota Binjai, namun sampai saat ini sepengetahuan Saksi Penggugat masih sering bolak balik Kota Binjai – Kabupaten Karo setiap minggunya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saling cek-cok mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan kalau memberi selalu tidak cukup, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain serta Tergugat sering minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, XXX, umur XX tahun, agama XX, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Karo, kemudiaa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Sigarang-garang, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Binjai dikarenakan mempunyai pekerjaan di Kota Binjai, namun sampai saat ini sepengetahuan Saksi Penggugat masih sering bolak balik Kota Binjai – Kabupaten Karo setiap minggunya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa dalam perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat saling cek-cok mulut;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, maka cukuplah menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabanjahe, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1868 KUHPerdata, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 dan 146 R.Bg serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan kalau memberi selalu tidak cukup, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka main perempuan dan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan maka Tergugat dianggap tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat bertanda P, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya maka secara formil bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 September 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Kasna Br Sembiring binti Lawak Sembiring dan Rasta Br Ginting binti Teken Ginting, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat yang kedua tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama dua tahun dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi M.A RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa Cerai Gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*.urisprudensi M.A RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian (*relevant*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2019 di rumah Tuan Kadi yang berada di Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga saat ini, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari barometer kerukunan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang ditandai dengan sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap pasif Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189;

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفر يق وحينئذ يطلقها القا ضى

طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadlaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan belum dikaruniai anak belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 04 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Dasma Purba, SH., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

TTD

Hary Candra, S.H.I.
Panitera

TTD

Dasma Purba, SH., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)